# TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008<sup>1</sup> Oleh: Virgi Tamboto<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi melalui media elektronik menjadi alat bukti pembayaran yang sah di tinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan jual beli melalui media internet (transaksi elektronik) terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Di dalam empat proses ini, ada bukti transaksi elektronik bagi kedua belah pihak dari pihak pemberi barang/jasa (ecommerce) dan pihak penerima (customer) yaitu bukti pembayaran elektronik. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UUITE, ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetak merupakan alat bukti dan/atau hukum yang sah, ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Jadi di dalam kedua ayat ini buktibukti Elektronik adalah alat bukti pembayan vang sah menurut UU No 11 tahun 2008, tentang ITE. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui media internet (online) meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh merchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UUITE Pasal 26 yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi merchant dan customer. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak pribadi untuk namadomain yang dimiliki oleh *merchant* sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien R. Palandeng, SH. MH; Dr. Youla O. Aguw, SH. MH

UUITE. Di UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, pasal 1 ayat 1 upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanam, dan keselamatan konsumen.

Kata kunci: Transaksi, media elektronik, alat bukti pembayaran yang sah.

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Transaksi *e-commerce* seperti layaknya transaksi konvensional dimana suatu pelaksanaan jual beli melalui media internet ini prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau iasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Untuk suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.3

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet, terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711482

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UUITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.4 Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang menganut sistem hukum yang berbeda, berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas-batas kenegaraan dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.5 Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUITE menyebutkan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Dalam Pasal 1 butir 2 UUITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan Selanjutnya menyangkut tersebut. penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula.

Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal

<sup>4</sup>Lihat Pasal 18 ayat (1) UUITE <sup>5</sup>Andika Wijaya. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Sinar grafik, Jakarta. 2016 batas-batas kenegaraan dan dapat diakses dari berbagai kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang samadengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUITE menyebutkan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Berdasarkan uraian diatas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas membuat penulis mengambil judul "Transaksi Melalui Media Elektronik Sebagai Alat Bukti Pembayaran Yang Sah Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

- Bisakah Transaksi Melalui Media Elektronik Menjadi Sebagai Alat Bukti Pembayaran Yang Sah di tinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online menurut Hukum yang berlaku di Indonesia?

# C. E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

# **PEMBAHASAN**

A. Transaksi Melalui Media Elektronik Sebagai Alat Bukti Pembayaran Yang Sah Di Tinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 UUITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui elektronik. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik.

Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak dan di mempermudah dengan sistem pembayaran elektronik yang cepat. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar, serta sistem pembayarannya untuk di sepakati. Dalam Pasal 17 UUITE Ayat (1) disebutkan "penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat". Ayat (2) pasal tersebut "para menyatakan bahwa pihak vang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung."

Pasal 19 UUITE menyatakan bahwa "para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik dan sistem pembayaran akan digunakan elektronik yang melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) disebutkan "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik". Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 1320 Bw menjadi tolak ukur dari sahnya suatu penjanjian, baik ditinjau dari syarat subjektif maupun syarat objektif. Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif berlaku mengikat bagi para pihak dalam perjanjian sebagaimana kekuatan mengikat undangundang. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan/atau objektif berpengaruh pada daya kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Perjanjian-perjanjian jual beli online yang di buat oleh perusahaan e-commerce dengan konsumen melalui media-media internet (online) dengan sistem pembayaran elektronik, seperti yang dilakukan dewasa ini oleh lazada. elevenia, blibli.com, bukalapak, mataharimall.com, olx, tokopedia, sebagainya, dilakukan melalui sebuah transaksi elektronik dengan pembayaran elektronik. Perjanjian-perjanjian berbentuk elektronik dengan pembayaran elektronik yang di gunakan oleh beberapa perusahaan jual beli online sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan inovasi, perkembangan, atau pembuatan modernisasi dari fenomena perjanjian-perjanjian telah yang ada sebelumnya. Di zaman ketika kertas dan tinta belum di temukan, perjanjian di buat secara lisan. Di era modern dewasa ini, perjanjian yang sebelumnya berbentuk tulisan diatas kertas sudah mulai tergeser oleh pembuatan perjanjian melalui media elektronik.

Pembuatan perjanjian-perjanjian melalui media elektronik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan pesat di bidang teknologi informasi telah diantisipasi secara hukum oleh pemerintah Republik Indonesia ketika pada tanggal 21 April 2008 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (disingkat UU No 11 Tahun 2008). UU No. 11 Tahun 2008 dilaksanakan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik (disingkat PP No. 82 Tahun 2012).<sup>6</sup>

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan dalam jaringan Internet melalui sistem e-commerce, memakai bukti transaksi elektronik/bukti pembayaran elektronik yang sah di atur dalam pasal 5 ayat 1 UUITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Permasalahanpermasalahan keperdataan (perdagangan dalan jaringan Internet) dalam transaksi elektronik dengan sistem e-commerce, dikalangan masyarakat penipuan-penipuan dengan media Internet (online) memakai sistem pembayaran elektronik, transferan uang secara digital melalui kartu Debit (ATM) atau e-Banking yang sering menjadi target oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi online dengan penipuan data/identitas dari pelaku-pelaku usaha tersebut ,karena kebanyakan pelaku-pelaku usaha online di Indonesia bergerak sendiri tidak dicontrol dan diawasi oleh pemerintah, juga tidak mempunya izin atau sertifikasi elektronik (Lembaga keluarkan yang Sertifikasi Keandalan) dalam pasal 1 ayat (11) UUITE.<sup>7</sup> Pelaku-pelaku usaha online bisa mencapai semua pemakai internet di penjuru daerahdaerah di Indonesia dengan memakai sistem jaringan internet online.

Perjanjian berbentuk transaksi elektronik dan sistem pembayaran elektronik yang di gunakan oleh lazada, elevenia, blibli.com, bukalapak, mataharimall.com, olx, tokopedia, dan sebagainya jelas menunjukkan segi hukum teknologi informasi (law of information technology). Dengan demikian, pelaksanaan atas perjanjian yang berbentuk transaksi dan pembayaran elektronik harus juga diselenggarakan sesuai dengan hukum teknologi informasi (law of information technology). Dalam hal ini, asas serta prosedur pembuatan perjanjian tertulis berbentuk "tinta diatas kertas" (bentuk mana di perkenankan oleh hukum perjanjian menurut buku III BW)

Di tinjau dari aspek yuridiksi, pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum dilakukan dluar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki hukum Indonesia, akibat di mengingat informasi pemanfaatan teknologi untuk informasi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Dalam hal yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia.

# B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Pasal 1 ayat1 UU No. 8 Tahun 1999 memberi pengertian atas perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Para ahli (diantaranya Hondius, Brack, Keijser, dan Kluwer-Defenter) sepakat bahwa arti konsumen (yang berasal dari bahasa Belanda: konsument) adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (uitendelijke gebruiker van goerderen diesten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ordenemer): pengusaha mana disini mempunyai arti luas yang mencakup produsen dan pedagang perantara (tusserhandelaar) konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik.

Salah satu asas perlindungan konsumen yang dianut oleh UU No. 8 Tahun 1999 adalah asas kesimbangan, yakni terdapatnya kesimbangan kepentingan konsumen, pelaku

juga harus di sesuaikan dengan hukum teknologi informasi (law of information technology). Dalam hal ini, UU No.11 Tahun 2008 berlaku sebagai lexspecialis terhadap ketentuan-ketentuan umum tentang hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III BW (sebagai lexgeneralis).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republuk Indonesia No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lihat pasal 1 ayat (11) UU No 11 Tahun 2008 tetang Infomasi dan Transaksi Elektronik

usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual. Selain itu, asas kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen menjamin keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta adanya kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum. dalam kerangkan jaminan kepastian hukum. Sejalan dengan asas-asas tersebut, UU No. 8 Tahun 1999 menentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi pelaku usaha maupun konsumen. Hak dan kewaiiban konsumen maupun pelaku usaha diatur dalam UUPK pasal 4 dan 5 (mengatur hak dan kewajiban konsumen) dan pasal 6 dan 7 (mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha) dalam UU No. 8 Tahun 1999, sebagaimana diajabarkan dibawah ini.8

## a. Hak konsumen antara lain

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan ,kaya, miskin dan status sosial lainnya;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## b. Kewajiban konsumen antara lain:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kenyamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

# c. Hak pelaku usaha antara lain;

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

# d. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pembinaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yang berarti pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membedakan mutu pelayanan pada konsumen;
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan

81

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Lihat Pasal 4,5,6 dan 7 UUPK

- standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku:
- Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, dengan catatan bahwa dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN.

- 1. Pelaksanaan jual beli melalui media internet (transaksi elektronik) terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, pembayaran. penerimaan. dan pengiriman. Di dalam empat proses ini, ada bukti transaksi elektronik bagi kedua pihak pihak dari pemberi barang/jasa (e-commerce) dan pihak penerima (customer) vaitu bukti pembayaran elektronik. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UUITE, ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah, ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Jadi di dalam kedua ayat ini bukti-bukti Elektronik adalah alat bukti pembayan yang sah menurut UU No 11 tahun 2008, tentang ITE.
- 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui media internet (online) meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh merchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UUITE Pasal 26 yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi merchant


dan customer. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak pribadi untuk namadomain yang dimiliki oleh merchant sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UUITE.Di UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, pasal 1 ayat 1 upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dan konsumen kepada pasal perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan. keseimbangan, keamanam, dan keselamatan konsumen.

#### **B. SARAN**

- 1. Perlu dilakukan sosialisasi UUITE ke semua kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami mengetahui perihal tentang keabsahan dan transaksi elektronik perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga terdapat persamaan persepsi antara pemberi dan penerima barang/jasa, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya dalam transaksi commerce, di karenakan di Indonesia pengguna elektronik khususnya Internet sudah begitu banyak di semua kalangan. Sehingga bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUITE
- 2. Pemerintah sekiranya dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat lagibagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan, melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik bisnis (e-bisnis) yang berupa virtual shops ataupun virtual

marketing lainnya yang masuk dalam e-commerce dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli/customer (data pribadi/nama domain) dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, sehingga pasal 4 UUITE dapat terealisasi dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**



Scisco Peter, Electronic Commerce
dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference
Library 2003, Microsoft Corporation (Jakarta :
Ensiklopedi Elektronik, 2003),
•
Wijaya Andika. Aspek Hukum Bisnis
transportasi jalan online. Sinar grafika. jakarta.
2016.
Wiradipradja E.S. dan Budhijanto D.,
Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber
Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw :
Suatu Pengantar (Jakarta : Elips 11, 2002),
Wirjono prodjodikoro. Azas-azas hukum
perjanjian. mandar maju. Bandung, 2011
Tim Pengajar. Metode Penelitian dan
Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas
Sam Ratulangi. Manado. 2007. Hlm 10.
<u> </u>
Tammy S. Trout – Mc. Intyre, <i>Personal</i>
Jurusdiction and The Internet : Does The Shoe
Fit 21 (Jakarta : Hamlie, 1997), hal. 223.
Wawan Dhewanto, Hendrati Dwi
Mulyaningsih Angraeni Permatasari, Grisna
Anggadwita Indriany Ameka. Manajemen
Inovasi. Andi. Yogyakarta. 2016
YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, Perlindungan konsumen Indonesia,
suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan
undang-undang perlindungan konsuemn
(jakarta: yayasan lembaga konsumen Indonesia.
1981), hlm. 2
Universitas Indonesia dan Departemen
<del></del>
perdagangan, rancangan akademik Undang-
Undang tentang perlindungan konsumen,
jakarta, 1992, pasal 1 a.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Pengangkutan Jual beli
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyenglenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
Buku III <i>Staatsblad</i> 1847 Nomor 23
tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie
(disngkat BW) yang dikenal juga dengan nama
(1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata)

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\_satker